UPAYA REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

HASNIDAR
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209612

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438H

UPAYA REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Islam

Oleh:

HASNIDAR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141209612

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Khairani, M.Ag	**Syuhada, M.Ag**
NIP.197312242000032001	**NIP.197510052009121001**

UPAYA REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 31 Januari 2017

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Khairani, M.Ag	Syuhada, M.Ag
NIP: 197312242000032001	NIP: 197510062009121001
Penguji I,	Penguji II,
Drs. Jamhuri, M.A	Muhammad Siddiq, MH.,PhD
NIP: 196703091994021001	NIP: 19770332008011015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hasnidar
NIM : 141209612
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
E6C46AEF329881481
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Hasnidar)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dhammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta*Marbutah*(ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

a. Ta*marbutah* (ة) hidup

Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta*marbutah*(ة) mati

Tamarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta*marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta*marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : **"UPAYA REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Banda Aceh)"**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada Ibu Dr. Khairani M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak syuhada, M.Ag sebagai pembimbing II, Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Israr Hirdayadi, Lc, M.A. yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Terima Kasih banyak kepada Manager beserta staf YAKITA ACEH yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih tidak terhingga, saya sampaikan kepada yang tercinta ayahanda Maiyuni dan yang tersayang ibunda Hasimah, yang sudah dengan ikhlasnya mendidik, membimbing, memberi kasih sayang yang berlimpah, serta memberi semangat dan dukungan kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk kedua saudara sekandung, Adi Yulisma S.pd dan Bella Ayunda, terimakasih telah memberi semangat dan

dukungan serta menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada yang tercinta Drh Irwan Kurniasah yang sudah menemani saya dari menyandang status sebagai siswa, berlanjut ke mahasiswa sampai bergelar sebagai sarjana dan menyandang title SH.
7. Terimakasih kepada sahabat terbaik dan seperjuangan, Siti Mawaddah S.H, Putri Rizki Islamiah, Lia Safrina, Fisrita Hasari, Devi Afrianty, dan kepada The Man of Unit 13, Tasbi Husen, Juliyus Barnawi, Muhammad Yani, Vatta Arisva, Mutawaliannur, Fauzul Hilal Suardi, Jaminuddin, Taidy Aswinda, M. Sehat, Usmadi, Nasruddin, Sudarso, Dll. Yang sudah menemani saya dari awal hingga saat-saat bahagia seperti ini. menjadi teman serta sahabat untuk saya. Serta kepada teman-teman HPI angkatan 2012 terimakasih sudah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan KPM di Gampong Pepalang, Aceh Tengah. Teristimewa Salwati, Khairunnisaa,Mulyad Saputra, Andi Pratama, Mulyadi A dan Khairul Muslim. yang sudah memberi semangat dan dukungan kepada saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya

pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 26 Januari 2017

Hasnidar
141209612

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **xi**
DARTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 9
1.6. Metode Penelitian 11
1.7. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA :REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM
2.1. Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 16
2.1.1 Defenisi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.
2.1.2 Dampak Penyalahgunaan Narkotika. 18
2.1.3 Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. 24
2.1.4. Rehabilitasi Sosial 28
2.2. Tahapan Rehabilitasi dalam Hukum Islam 32
2.2.1. Tahapan Rehabilitasi dalam Nash 32
2.3. Maqasid Syariah Dalam Penetapan Hukum 36
2.2.1. Defenisi Maqasid syariah 36
2.2.2. Macam-Macam Maqasid Syariah 38
2.2.3. Tujuan Maqasid Syariah 41

BAB TIGA :TAHAPAN-TAHAPAN REHABILITASI SOSIAL DI YAYASAN HARAPAN PERMATA HATI KITA (YAKITA) BANDA ACEH DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
3.1. Profil YAKITA 51
3.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Implementasinya Menurut YAKITA 55

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Rehabilitasi di YAKITA..... 61

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1. Kesimpulan..... 68
4.2. Saran..... 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 2 :Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 :Surat Telah Melakukan Penelitian di Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) Banda Aceh

Lampiran 4 : Data Wawancara Dengan Manager dan pecandu di Yayasan Harapan Permata Hati Kita Banda Aceh

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Nama/NIM	: Hasnidar/ 141209612
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul	: Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/ YAKITA Aceh)
Tanggal Munaqasyah	:
Pembimbing I	: Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II	: Syuhada, M.Ag
Kata Kunci	: *Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkotika*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang tersebut. Panti rehabilitasi YAKITA yang sering disebut dengan Rumoh Geutanyoe ini bergerak di bidang pemulihan yang bersifat sosial, menekankan kepada empat aspek utama yakni; pemulihan terhadap fisik, mental, emosional dan spiritual. Walaupun demikian masih terdapat perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh residen atau pecandu, Seperti upaya melarikan diri. Dalam hukum Islam, rehabilitasi dilihat dalam nash tentang tahapan pelarangan minuman khamar, sehingga diijelaskan dalam *maqashid syariah* yang mengharamkan khamar untuk memelihara akal. Sedangkan Narkotika dalam Islam disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Uqubat terhadap jarimah khamar adalah didera 40 kali cambukan sesuai yang telah disebutkan dalam as-sunnah dan ijma'. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; *Pertama,* ingin melihat bagaimana proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh YAKITA Aceh? *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Rehabilitasi sosial yang dilakukan YAKITA Aceh. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *kualitatif* sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara interview (wawancara), teknik dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, rehabilitasi yang dilakukan oleh YAKITA sudah membantu dalam pemulihan pecandu, namun proses tersebut masih kurang tepat sehingga pecandu masih beranggapan bisa melakukan pemulihan diluar panti rehabiltias. Diharapkan manager memperbaharui strategi dalam melakukan pemulihan. Proses tersebut terdapat dalam tahapan pelarangan khamar yang disebut sebagai pemeliharaan terhadap akal, sehingga dapat disimpulkan rehabilitasi boleh dilakukan.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa[1]. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2] Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan. ketika orang lain menggunakan narkoba untuk mengatasi stres dan berlanjutan serta menimbulkan dampak buruk terhadap jasmani, mental, dan kehidupan sosial atau pekerjaannya, orang tersebut sudah menyalahgunakan narkotika, jika dilakukan secara terus menerus, dapat menyebabkan ketergantungan. [3]

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam beraktifitas baik dirumah, sekolah, kampus, tempat kerja serta lingkungan sosial[4]. Adapun dampak dari Narkotika yaitu, pemakai mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan

---

[1] Juliana LisaFR, Nengah Sutriisna W, *Naroba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan kesahatan dan Hukum),* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1.

[2] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 159.

[3] Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.1.

[4] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1-2.

paru-paru, ginjal, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh dapat merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ketubuh pemakai karena cara pemakai narkoba.[5]

Dampak yang mematikan disesabkan dari pemakaian narkoba; *pertama*, sakaw, yaitu bila pemakaian narkoba dihentikan, yang bersangkutan akan mengalami sakaw yang sangat sakit, bila tidak tertahankan biasanya yang bersangkutan putus asa kemudian bunuh diri dan mati sia-sia. *Kedua,* kriminalitas yaitu pemakai narkoba yang kembali memakai akan mejadi pecandu, orang seperti ini akan menjadi penjahat yang berbahaya bagi masyarakat, penjahat narkoba sering kali meninggal karena dibunuh oleh sesama pemakai,sindikat narkoba, tertembak oleh aparat karena melarikan diri saat ditangkap atau dihukum mati oleh pengadilan. *Tiga,* overdosis, yaitu pecandu akan kelebihan dosis sehingga merasakan penderitaaan luar biasa yang disebut overdosis. Penderitaan overdosis biasanya berakhir dengan kematian. *Empat,* penyakit berbahaya, penggunaan alat untuk memakai narkoba (suntik, silet, pisau, garpu) sering kali menyebabkan penularan penyakit berbahaya yang mematikan. *Lima,* Gangguan prilaku, yaitu sikap acuh tak acuh sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, terjadi perubahan mental, motivasi belajar atau bekerja lemah, dan memiliki ide paranoid. *Enam,* keuangan dan hukum, yaitu keuangan menjadi kacau disebabkan harus memenuhi kebutuhannya akan narkoba, pemicu ia

[5] Subagyo, Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya,* (Esensi Erlangga Group,) hlm. 31.

mencuri, menipu, dan menjual barang-barang milik sendiri atau orang lain yang menyebabkan terjerak sanksi hukum (ditahan, dipenjara atau didenda).[6]

Narkotika berpengaruh besar dalam merusak semua organ tubuh yang sangat penting, salah satunya adalah akal, yang merupakan kekuatan yang di anugerahkan oleh Allah kepada manusia sebagai alat berpikir dan alat untuk mempertimbangkan serta memikirkan baik buruknya sesuatu. orang yang berakal adalah orang yang sadar, bisa berpikir, tidak gila, dan termasuk dalam kriteria mukallaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan hukum Allah[7]. Akal sangat memegang peran penting dalam kehidupan manusia, yang harus dijaga serta di lindungi sesuai dengan *Maqashid syari'ah. Maqashid syariah* yang merupakan tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Allah, *maqashid syariah* bertujuan untuk memelihara 5 aspek utama yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan[8].

Tujuan *maqashid syariah* adalah memelihara akal, oleh karena itu kita dilarang minum-minuman yang memabukan dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Segala minuman yang ketika banyak diminum menjadikan seseorang mabuk, maka sedikitpun diminum tetap haram. Umar ibnu khathab mengatakan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang menjadikan akal seseorang menjadi tertutup, Oleh karenanya disebut khamar. Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

---

[6] Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 25.

[7] Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.68-69.

[8] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 234.

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُو حٍ,نَا إِسْحَا قُ بْنُا لضَّيْفِ,نَا عَبْدُا لرَّ زَّاقِ,أَنَا ابْنُ خُرَ يْجٍ,عَنْ نَا فِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya" Muhammad bin Nuh menceritakan kepada kami, Ishaq bin Adh-Dhaif menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Obnu Juraij mengabarkan kepada kami ari Ayyub, dari Nafi', dari ibnu Umar dia berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang khamar adalah haram. (HR. Muslim)".[9]

Narkotika berpengaruh besar dalam merusak semua organ tubuh, menghancurkan kehidupan, pemicu tindakan kriminal yang brutal, serta merusak akal, maka perlu pencegahan dari pemerintah yang salah satunya dengan cara Rehabilitasi, yang memberi Peluang bagi Penyalahgunaan Narkotika menjalani Rehabilitasi Medis atau Sosial demi perbaikan diri sipelaku agar Pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya kehadiran Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau YAKITA di Aceh membantu mengembalikan pecandu pulih dan bebas dari jeratan narkotika. YAKITA merupakan sebuah yayasan nirlaba nasional yang bergerak dibidang perawatan dan pemulihan bagi mereka yang mengalami masalah narkotika sejak tahun 1999, beralamat di jalan Tuan keramat No.1, Dusun Seroja, gampong Lamteumen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh. Yayasan ini menerima pasien usia 13 - 40 tahun.

Pemerintah dalam hal ini juga tidak tinggal diam di bawah payung BNNP, Aceh telah merilis dan menunjukkan tempat rehabilitasi sebanyak 19 rumah sakit dan Puskesmas di Provinsi Aceh sebagai IPWL (Instilasi Penerima Wajib Lapor) untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Di antaranya rumah sakit tersebut

---

[9] Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni jilid 4*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2008), hlm. 502-503.

adalah RSU Zainoel Abidin, RSU Langsa dan Puskesmas Kota Sigli. Pemerintah juga menunjuk sejumlah Lapas di Aceh sebagai tempat rehabilitasinya. Disamping itu ada juga pusat rehabilitasi narkoba non pemerintah yang dikelola oleh beberapa yayasan. Di Banda Aceh umpamanya ada Yayasan Tabina Aceh, Yayasan Harapan Permata Hati Kita Aceh dan beberapa pusat rehabilitasi lainya.[10] Dalam melakukan rehabilitasi menggunakan program yang berbeda-beda, ada yang menggunakan program TC yaitu *Therapeutic Community* dan NA yaitu *Narcotics Anonymuos*. Yayasan Harapan Permata Hati Kita Merehabilitasi atau Memperbaiki Pecandu dalam empat aspek, yaitu,fisik, mental, spiritual, dan emosional, disebut dengan Rehabilitasi Sosial. Dalam merehabilitasi pecandu YAKITA menggunakan program 12 langkah NA (narkotik Anonymous), program ini menilai bahwa pemulihan terkait dengan kesembuhan fisik, mental, emosional dan spiritual.

Data persentase pecandu Narkotika di YAKITA dari tahun 2007-2016

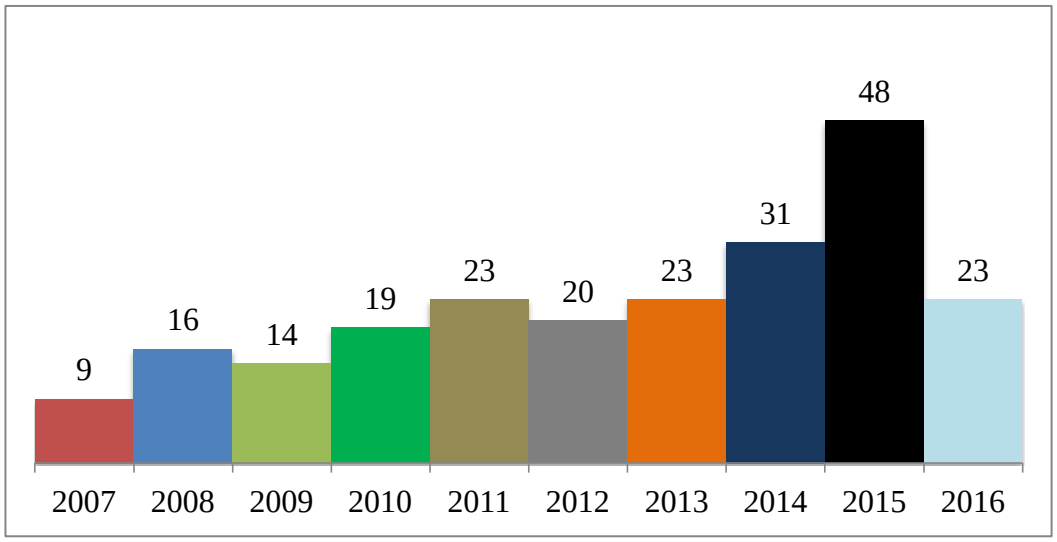

[10] http://www.lintasnasional.com/2016/07/20/rehabilitasi-relegius-korban-narkoba-aceh-i/, diakses pada tanggal 16 November 2016.

Sumber data residen di YAKITA dari tahun 2007 sampai 2016,. Data di atas menunjukan bahwa Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh YAKITA membantu dalam pemulihan ketergantungan terhadap narkotika, namun masih terdapat tindakan atau pelanggaran dari residen yaitu masih terdapat residen yang melarikan diri dari Panti Rehab. Tidak betah berada dalam melakukan proses pemulihan, dan masih berprilaku menyimpang seperti; meniru suara binantang, dan masih suka berbohong. Ketika ada pelanggaran tersebut terdapat kebijakan tersendiri dari pihak YAKITA, namun tidak menimbulkan efek jera bagi residen. Dalam hukum Islam, kita tidak mendapatkan penjelasan mengenai rehabilitasi narkotika secara kongkrit, bukan berarti dalam Islam upaya rehabilitasi tersebut tidak boleh dilakukan, namun kita dapat menemukan jawabannya dalam *Maqashid syari'ah.* Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji fakta dilapangan, apakah upaya rehabilitas sosial dapat menyembuhkan dan mempernbaiki pecandu dari ketergantungan Narkotika? Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan UPAYA REHABILITAS SOSIAL BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita Atau YAKITA Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian yaitu :

1.2.1. Bagaimana Rehabilitasi Pecandu Narkotika di YAKITA Aceh?

1.2.2. Bagaimana Rehabilitasi Pecandu Narkotika di YAKITA Aceh dalam Persfektif Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana Rehabilitasi Pecandu Narkotika yang dilakukan oleh YAKITA.

1.3.2. Untuk mengetahui Rehabilitasi Pecandu Narkotika yang dilakukan oleh YAKITA dalam Hukum Islam

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka pemulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu :

1.4.1. Hukum Islam

1.4.2. Rehabilitas

1.4.3. Penyalahgunaan Narkotika

1.4.4. Yayasah Harapan Permata Hati Kita

1.4.1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah hukum di tetapkan oleh Allah SWT. Yang bersumber ari Al-Qur'an dan Sunnah.[11] Hasbi Ash-Shiddiqi mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah segala sesuatu yang di syari'atkan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sabdanya, perbuatannya, ataupun *taqrirnya.*[12]dari defenisi tersebut menjelaskan bahwa hukum islam merupakan aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban dan larangan yang di buat oleh

[11] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 13.
[12] Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

Allah SWT dan di peruntukkan kepada seluruh umat manusia. Jadi yang di maksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah, Sunnah Rasul dan *ijtihad* para *ulil al-amri*, untuk mengatur hidup manusia yang berlaku secara universal pada setiap zaman (waktu) dan *makan* (ruang) yang mengikat masyarakat muslim guna untuk mewujudkan keadilan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.[13]

1.4.2. Rehabilitas

Menurut bahasa, rehabilitasi berarti "pemulihan pada kedudukan semula". [14] menurut istilah, rehabilitas adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapan menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya dalam lingkungan hidup.

1.4.3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.[15] Atau Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkoba diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam beraktifitas baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja serta lingkungan sosial[16].

1.4.4. Yayasan Harapan Permata Hati Kita

---

[13] Mujiono Abdullah, *Dielektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Solo: USM Press, 2003), hlm. 16.

[14]Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 92.

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Pasal 1.

[16] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba* ..., hlm. 1-2.

Sebuah yayasan nirlaba nasional yang bergerak dibidang perawatan dan pemulihan bagi mereka yang mengalami maslah narkoba sejak tahun 1999. YAKITA disebut sebagai lembaga praktek terbaik untuk pogram pencegahan, perawatan, pemulihan dan paska rawat oleh UNODC (Badan PBB untuk urusan Narkotika) pada tahun 2003. Ada di Aceh sejak 2005, YAKITA bekerja untuk mengatasi permasalahan narkoba ditengah masyarakat Aceh, serta masalah-masalah yang terkait dengan kecanduan.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas tentang *"Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang"*, yang dikarang oleh Zelni Putra, (tahun 2011) Mahasiswa Universitas Andalah Padang[17], dalam skripsi tersebut membahas kebijakan BNN kota Padang dalam upaya Rehabilitas, baik rehabilitas medis maupun sosial, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas upaya rehabilitas sosial dalam memperbaiki pecandu narkotika yang dilakukan oleh YAKITA Aceh dan hukum Islam.

Dalam skripsi lain yang berjudul *"Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum positif Dan Hukum Islam "*, yang dikarang oleh Muhammad Masrur Fuadi, (tahun 2015) Mahasiswa UIN syarif Hidayatullah Jakarta[18], dalam skripsi tersebut membahas secara umum tentang

---

[17]Zelni Putra, (*Upaya Rehabilitas Bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN kota Padang*), skripsi, Mahasiswa Universitas Andalas Padang, 2011.

[18]Muhammad Masrur Fuadi, (*Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum positif Dan Hukum Islam)*, skripsi, mahasiswa UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

rehabilitas narkotika serta tinjauan hukum islam terhadap rehabilitasi tersebut, berbeda dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini memfokus kan kepada upaya rehabilitas sosial dalam memperbaiki diri sipelaku.

Dalam buku yang ditulis Oleh M. Arief Hakim Tentang *Bahaya narkoba alkohol (cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan)*, Tahun 2004, hanya membahas secara umum Terapi Pecandu Narkoba, yang memuatkan kisah nyata didalamnya Yaitu bagaimana seorang ayah Menyembuhkan Anaknya Dari Ketergantungan terhadap Narkotika, berbeda dengan tulisan ini yang lebih mengkhususkan pembahasan mengenai Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu narkotika sekaligus mengkaji dari Kacamata Hukum Islam, bagaimana maqashid syariah Melihat Rehabilitas terhadap Pecandu.[19]

Dalam buku yang ditulis Oleh Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W yang berjudul *Narkoba, Psikitropika dan gangguan Jiwa*, Tahun 2013 serta Buku yang ditulis Oleh Moh. Taufik makaro dkk, dengan Judul Tindak pidana Narkotika, tahun 2005. Hanya membahas tentang Narkotika dan hukum Narkotika secara Umum, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika dan di tinjau dari sisi maqashid syariah sesuai dengan konteks Lokal Aceh.

Dalam skripsi lain yang berjudul *" Kejahatan Narkotika yang diLakukan oleh Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ",* yang dikarang oleh Sukma (tahun 2009) Mahasiswi UIN

---

[19]M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan melawan)*, (Bandung; Komp. Cijambe Indah), 2004.

Ar-Raniry,[20] dalam skripsi tersebut membahas tentang sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika, yang ditinjau dalam hukum islam, bagaimana hukum islam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan skripsi ini membahas tentang upaya memperbaiki si pelaku atau pecandu Narkotika kembali kepada keadaan semula, dan dilihat dalam kemaslahatan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga rehabilitasi dalam memperbaiki sipecandu.

Dalam skripsi yang berjudul " *Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diTinjau Menurut Hukum Islam"* yang dikarang oleh Darussalam (tahun 2013) Mahasiswa UIN Ar-Raniry, [21] dalam skripsi tersebut khusus memhabas tentang pidana mati terhadap pengedar Narkotika yang ditinjau dalam hukum islam dalam berbagai pendapat fuqaha, yang menyatakan bahwa bagi pengedar narkotika dikenakan hukuman ta'zir. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang memfokuskan pada bagaimana sisi hukum islam melihat rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, apakah diperbolehkan untuk kemaslahatan atau tidak karena narkotika salah satu pidana khusus.

1.6. MetodePenelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiyah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan

---

[20] Sukma, (*Kejahatan Narkotika yang di Lakukan oleh Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika),* skripsi, Mahasiswi UIN Ar-Raniry, 2009.

[21] Darussakam, (*Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diTinjau Menurut Hukum Islam),* skripsi, Mahasiswa UIN Ar-Raniry, 2013.

permasalahan penelitian yang akan di bahas dan langkah-langkah yang akan di tempuh.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah *kualitatif* yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian.[22]

1.6.2. Instrument Pengumpulan Data

Merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara interview (wawancara) dan teknik dokumentasi.

Teknik wawancara yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog dengan manager, staf karyawan dan residen di YAKITA (yayasan harapan permata hati kita) untuk menanyakan upaya dan proses Rehabilitasi sosial terhadap pecandu serta hasil yang dirasakan oleh pecandu itu sendiri, sehingga para pecandu bisa dikatakan pulih kembali. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengumpukan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan pemikiran.[23] Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis berupa Pogram khusus dari panti Rehabilitasi sosial YAKITA yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diYAKITA (Yayasan Harapan Permata Hati Kita) Banda Aceh, mengenai Upaya pemulihan atau rehabilitas terhadap penyalahgunaan narkotika (pecandu) dalam persfektif Maqashid Syari'ah.

1.6.4. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan langsung oleh penulis dari YAKITA yang berupa data tentang berapa banyak jumlah residen atau pecandu yang di rehabilitasi dari tahun 2015-2016, data tentang program yang dijalankan oleh YAKITA untuk pemulihan pecandu, serta data SOP rehabilitasi tersebut.[24]

1.6.5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.[25] Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan memaparkan kegiatan atau pogram panti Rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika dilihat dari sisi *maqashid syari'ah*. Dan juga dari segi bentuk evaluasi atau koreksi dalam semua item pertanyaan wawancara yang sudah dijawab, menganalisis data atau mengungkapkan data

---

[23] Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

[24] *Ibid.*, hlm. 381-383.

[25] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi III,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm.104.

yang ril tentang upaya rehabilitasi sosial tersebut. Bentuk deskriptif dan berkaitan dengan fakta yang sebenarnya dan didukung oleh *maqasid syari'ah* yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial tersebut. Setelah data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada serta didukung oleh data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014, sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al- Quran dalam skripsi ini berpedoman kepada Al-Quran Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penterjemahan al-Quran departemen agama RI tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Melengkapi pembahasan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam empat bab sebagaiberikut:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang Rehabilitas Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Hukum Islam. Defenisi Rehabilitas sosial, pengertian penyalahgunaan dan pecandu narkotika, Dampak penyalahgunaan Narkotika, ancaman pidana terhadap tindak pidana narkotika. Serta Tahapan rehabilitasi dalam hukum Islam yang didukung dengan *Maqasid syari'ah* dalam

penetapan hukum Islam. yang membahas tentang pengertian *maqashid syari'ah*, macam-macam *maqashid syari'ah*, dan tujuan *maqashid syari'ah*.

Bab ketiga membahas sekilas tentang profil YAKITA, langkah-langkah serta implementasi rehabilitasi menurut YAKITA, dan tinjauan Hukum Islam terhadap konsep rehabilitasi di YAKITA.

Bab keempat, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis sendiri.

BAB DUA

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM

2.1. Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2.1.1. Pengertian Pecandu dan Penyalahguna Narkotika

Candu adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferum, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya.[1]Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims* (mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri), karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dengan kata lain, pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus menjadi korban dari kejahatan itu sendiri.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

[1]Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 191.

Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis maupun sosial.[2] Penyalah guna dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika.dan ketergantungan narkotika adalah kondisisecara terus menerus yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khaas, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pejelasan mengenai pecandu, penyalahguna narkotika dikuatkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas. Dalam pasal 3 terdapat penjelasan mengenai pecandu narkotika dan koran penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/ atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau

---

[2]Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Balai Pusat, 2010), hlm .17.

lembaga rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan diatas yang menderita komplikasi medis dan/ atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya di tanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud di atas memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yangditunjuk pemerintah, maka biaya menjadi tanggung jawab sendiri.[3]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya Undang-Undang tentang narkotika lebih memfokuskan kepada penjeraan dan pembalasan baik bagi pelaku, pecandu atau penyalahgunaan narkotika, akan tetapi pembaharuan Undang-undang tentang narkotika dewasa ini telah melakukan perubahan yang khusus yakni Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.1.2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Ketergantungan kepada salah satu jenis narkotika yang digunakan dan cara menggunakannya, dapat menimbulkan berbagai dampak, diantaranya:

a. Dampak narkotika terhadap sel-sel otak dan urat saraf, kecanduan narkotika atau sejenisnya dapat mengacaukan otak, melumpuhkan tugas sehari-harinya.

[3]Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas.*

Manusia diperbudak oleh zat-zat tersebut yang menimbulkan kekurusan dan kerusakan secara periodik terhadap sel-sl saraf otak. Ketika otak ketergantungan terhadap zat tersebut, sehingga zat tersebut mengambil alih kerja otak. Pecandu narkotika membahayakan masyarakat ketika sel-sel saraf termasuk di dalamnya badan meminta zat-zat narkotika, jika pecandu tidak mengkonsumsinya ia berubah dari manusia menjadi binatang. Pengaruh zat narkoba terhadap otak ada dua, *pertama* menenagkan, *kedua* menggairahkan.

b. Dampak narkotika terhadap darah, ketika seseorang mengkonsumsi narkotika, otomatis zat berbahaya tersebut bercampur dengan darah si pemakai, zat tersebut dapat menghentikan darah sebentar kemudian yang bersangkutan akan mati mendadak. Zat tersebut juga menimbulkan gejala lain yang dikarenakan kekurangan darah akibat buruknya gizi pecandu, buruknya pencernaan makanannya, dan pengunyahannya. Selain itu elastisitas urat nadi menjadi lemah, mengeras, sehingga tersumbat atau menyempit dan yang bersangkutan akan menderita penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya dapat menimbulkan penyakit pembekuan darah untuk otak yang mengakibatkan seseorang menjadi lumpuh atau meninggal dunia[4].

c. Pengaruh narkotika terhadap aspek sosial, narkotika salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan. Narkotika membunuh aktifitas manusia, melemahkan semangatnya, mengendurkan keinginan kepada ketaatan serta menghilangkan keinginan kepada kebaikan. Akan tetapi mendorong kepada keburukan, kemungkaran, permusuhan dan kebencian. Kecanduan memakai zat terlarang,

[4]*Ibid*.,hlm. 17-18.

dapat menimbulkan perbuatan kriminal, diantaranya kasus pembunuhan, pemukulan, perampokan, serta pelanggaran kehormatan.

d. terjadi berbagai penyakit seperti infeksi HIV / AIDS, hepatitis C atau B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi dan psikosis, disamping berbagai penyakit tersebut dapat juga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, diberhentikan dari pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, masalah keuangan, terlibat perbuatan kriminal, kecelakaan bahkan kematian[5].

Beberapa efek dari penyalahgunaan narkotika yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa bahaya narkotika sangat mematikan, dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh, menimbulkan penyakit yang mematikan, serta salah satu faktor kematian.

Adapun beberapa jenis Narkoba serta efek negatif yang ditimbulkannya:

1). Kokain

Kokain merupakan *alkaoid* yang didapatkan dari tanaman belukar *erythoxyion coca,* yang berasal dari Amerika Selatan. Sebelumnya, daun tanamna tersebut biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Efek negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kokain ini antara lain; denyut jantung cepat, rasa gembira yang berlebihan, kejang, pupil (manik mata) melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat (dengan perasaan dingin),

[5]Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba....* hlm. 1

muntah (mual), mudah berkelahi, pendarahan otak, serta penyumbatan pembuluh darah.[6]

2). Ganja

Ganja juga sering disebut dengan nabis yaitu sejenis tanaman yang dikeringkan yang mengandung zat delta 9, yakni *tetrahydrocannabinol* (THC). Adapun istilah lain dari ganja adalah rumpt, grass, daun jayus, gum, cimeng, marijuana dan sebagainya. Efek dari penyalahgunaan ganja adalah; hilangnya kosentrasi (suka bengong), peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan, rasa gelisah dan panik, sering menguap (mengantuk), cepat marah (tempramental), perasaan tidak tenang dan tidak bergairah, paranoid (rasa curiga yang berlebihan).

3). Heroin

Heroin merupakan candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniverum*). Heroin dapat berbentuk serbuk putih, sekalipun biasanya ditemukan juga warna kecoklatan, heroin juga dikenal dengan istilah *hero, scag, gear, smack atau horese.* Candu atau heroin merupakan zat kebal yang efektif dengan pegaruh penenang diri (sedatif). Namun candu dapat mengakibatkan efek negatif diantaranya; tertariknya bola mata, mengalami mual-mual, muntah, gatal-gatal, perasaan tegang, hidung dan mata berair.

4). Puttaw

Puttaw merupakan sejenis heroin dengan kadar yang lebih rendah, zat ini berasal dari opium, istilah lain dari puttaw adalah putih, white, bedak, pete atau

---

[6]Abdul rozak, Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 16.

etep. Jenis obat yang masuk kedalam kategori puttaw adalah banana dan *snow white* yang berbentuk bubuk putih sampai coklat tua atau dapat pula berbentuk cair atau larutan, efek negatif yang dapat ditimbulkan yakni; terlihat sayu mata, pupil mata melebar atau mengecil, disforia (rasa sedih tanpa sebab), lemah tidak bertenaga / lesu, sering mengantuk/tidur, bicara cadel, mual-mual bersikap pendiam, daya ingat menurun, pemarah, sulit untuk berkonsentrasi, banyak bicara melantur, dan apatis.

5). Alkohol

Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkhol atau etanol yang juga sering disebut dengan *grain alcohol*. Berbentuk cairan jernih tidak berwarna dan rasanya pahit, alkohol dapat diperoleh dari hasil fermentasi (peragian) oleh *mikroorganisme* dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian dan getah kaktus tertentu. Efek negatif dari alkohol adalah berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan lemak, menimbulkan kanker, menyebabkan gangguan fungsi hati, kecendrungan melakukan tindakan kriminal, rentan terhadap infeksi, hipertensi atau tekanan darah tinggi[7].

6). Shabu-shabu

Shabu-shabu dapat ditemukan dalam bentuk kristal, tidak mempunyai warna ataupun bau, shabu-shabu juga dikenal dengan istilah ice yang mempunyai pengaruh kuat terhadap saraf. Pengguna shabu-shabu akan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada obat ini dan akan berlangsung lama,

---

[7]*Ibid*.. hlm 17

bahkan bisa mengalami sakit jantung bahkan kematian.[8] Efek negatif yang ditimbulkan dari pengguna shabu-shabu; impotensi, halusinasi, kerusakan pada anggota tubuh seperti pada liver, lambung, jantung, ginjal, sariawan yang parah, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berelebih dengan rasa dingin, mual dan muntah, penyimpangan seks, sukar tidur, hilang nafsu makan, kematian.

Gejala negatif penyalahgunaan narkoba;

a. Gejala negatif pada fisik; berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman, buang air besar dan kecil kurang lancar, sakit perut tanpa alasan yang jelas, gangguan impotensi, rawan terinfeksi berbagai penyakit, seperti hepatitis, HIV serta AIDS, gangguan fungsi ginjal, dan pendarahan otak.
b. Gejala negatif pada perkembangan emosi; sangat sensitif dan cepat bosan, emosinya naik turun, nafsu makan tidak menentu, timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri, gangguan persepsi dan daya pikir, menunjukan sikap membangkang.
c. Gejala negatif yang muncul pada prilaku keseharian; malas dan sering meningalkan tugas rutin, menunjukan sikap tidak perduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri uang dan barang orang lain, selalu kehabisan uang, takut kena air, sering berbohong dan ingkar janji, mengeluarkan keringat yang berelbihan, gangguan terhadap prestasi di sekolah, kuliyah dan pekerjaan.[9]

---

[8]*Ibid.*, hlm. 18.
[9]*Ibid.*, hlm. 26.

Penjelasan singkat diatas mengenai dampak dari narkotika bahwa segala bentuk atau jenis narkotika sangat berbahaya dan merugikan. Ketika sedikit banyaknya di konsumsi dan menjadi ketergantungan akan zat tersebut, jika tidak di ambil tindakan oleh keluarga atau dinas terkait maka akan berakhir dengan kematian.

2.1.3. Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,menegaskan sanksi mengenai barang siapa yang menanam, memelihara,memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika seperti yang terdapat dalam pasal 111 dan 112,berikut ini:

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menannam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalahgunakan narkotika terdapat yang dihukum minimal 5 tahun penjara seperti yang terdapat dalam pasal 113 berikut:

Pasal 113

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalambentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Setiap orang yang menggunakan narkotika dihukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara , seperti yang terdapat dalam pasal 116:

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Bagi penyalahguna dijerat dengan sanksi penjara paling lama 4 tahun atau menjalani rehabilitasi sesuai yang terdapat dalam pasal 127 berikut:

Pasal 127

(1) Setiap penyalah guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa narkotika adalah pemicu dari semua tindakan kriminal, ketika orang sudah ketergantungan mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu negara mengatur tentang tindak pidana narkotika ke dalam undang-undang tersendiri, dengan ancaman sanksi seberat-beratnya, namun kehadiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 membuat perubahan baru, bagi pecandu dan

penyalahgunaan narkotika ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di hitung sebagai masa menjalani hukuman.

2.1.4. Pengertian Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna memiliki tempat dalam masyarakat[10]. Merehabilitasi melakukan rehabilitasi memulihkan kepada kedudukan (keadaan) yang semula, memulihkan kehormatan (nama baik).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika[11].

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu:

---

[10]*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* , (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix , 2007), hlm. 709.

[11]Pasal 103 ayat (2*) Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berprilaku dan beremosisebagai komponen kepribadiannya agar mampu beriteraksi dilingkungan sosialnya.[12] Proses rehabilitasi baik medis maupun sosial harus melalui tahapan-tahapannya, adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:

a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) pada tahap pertama ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Kemudian dokter memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita.

[12]Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional,* Jurnal, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Pemberian obat tergantung kepada jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat.[13]

b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi sosial Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) yang salah satu cabangnya berada di Banda Aceh. Rehabilitasi ini pecandu menjalani berbagai program di antaranya program therapeutic communities (TC), Narkotic Anonymus (NA) 12 steps (dua belas langkah), pendekatan agama dan lain-lain.

c. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

Proses pemulihan bagi pecandu atau penyalahgunaan narkotika bermacam-macam, ada yang menggunakan tahap atau proses rehabilitasi medis yaitu pengawasan secara terpadu yang di pantau oleh dokter-dokter terlatih, kemudian rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan yang lebih menekankan kepada pemulihan fisik,moral,spiritual dengan mengembalikan kepada keadaan semula, supaya pecandu dapat bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menjalankan proses kehidupan sosial seperti biasanya. Kemudia ada pemulihan atau rehabilitasi secara bina lanjut, yaitu ketika si pecandu atau penyalahgunaan narkotika sudah

[13]Evelyn Felicia, *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta*, Jurnal, Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

menjalani rehabilitasi medis atau sosial dan kembali ketengah-tengah masyarakat namun masih di kontrol atau di awasi oleh keluarga atau lembaga terkait.

Dasar Rehabilitasi sosial terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berarti setiap orang yang ketergantungan narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial, guna untuk menyembuhkan orang tersebut (pecandu narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi narkotika atas keinginan dirinya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Seperti yang terdapat dalam pasal 57,58, dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 57 yang berisi tentang selain melalui pengobatan atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Dan dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Angka 3 (a) diatur bahwa :

Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

a). Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/ atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

b). Rumah Sakit ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.

c). Rumah sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI),

d). Panti rehabilitasi Departemen Sosial RI dan unit pelaksanaan teknis Daerah (UPTD).

e). Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).[14]

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang bahwa terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkotika akan ditempatkan ke dalam panti rehabilitasi baik medis maupun sosial sesuai dengan keputusan hakim, baik dalam UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) maupun tempat-tempat rujukan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2.2. Tahapan Rehabilitasi dalam Hukum Islam

2.2.1. Tahap Rehabilitasi dalam Nash

Dasar pengharaman khamar terdapat dalam Al-qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'.[15] Hukum Islam mengharamkan minuman keras secara mutlak karena dianggap biang segala kekejian, merusak jiwa, akal, kesehatan dan harta. Atas dasar tersebut, sejak awal hukum Islam berusaha menjelaskan kepada umat manusia meskipun manfaat minuman keras dikatakan sangat banyak namun manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. [16] Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219;

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ
أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ
ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

[14]SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
[15] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani,2005), hlm 841.
[16] Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm 59.

Artinya "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya (juga) kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah " yang lebih dari keperluan" demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."*

Menurut Tafsir Al-Misbah, khamar merupakan minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dalam kadar banyak maupun sedikit, sehingga haram hukum meminumnya. Penjelasan mengenai khamar yang dirangkai dengan perjudian disebabkan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang sering minum sambil berjudi.[17] Pelarangan khamar juga terdapat dalam QS An- Nisa' ayat 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan tidak juga kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat yang rendah atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan sha'id yang baik (suci) maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Seseungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha Pengampun."*

Di Jelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwasanya pengharaman meminum khamar hanya ketika menjelang waktu shalat, sebab mereka dilarang mendekati shalat ketika mereka dalam keadaan mabuk, oleh karena itu mereka yang sudah

[17] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 1,*(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 466-467.

kecanduan akan meminum khamar setelah melakukan shalat ‘isya.[18] Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Auf mengundang makan Ali dan kawan-kawannya, kemudian dihidangkan minuman khamar sehingga terganggulah otak mereka, ketika tiba waktu shalat orang-orang mneyuruh Ali menjadi imam, dan pada waktu itu beliau membaca dengan keliru. Maka turunlah ayat tersebut diatas (Q.s. An-Nisa ayat 43) sebagai larangan shalat dalam keadaan mabuk.[19]

Kemudian khamar dengan tegas dilarang dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang di gunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.”*

Dijelaskan dalam terjemahan tafsir Al-Maragi, bahwasanya pengharaman khamar diturunkan secara bertalian atau secara berangsur-angsur. Jika diturunkan secara tegas pada masa permulaan Islam, tentu saja membuat para pecandunya berpaling dari Islam. Setelah diturunkan ayat tentang khamar secara bertahap dan pada kurun waktu tersebut banyak terjadi peristiwa yang berhubungan dengan khamar sehingga mereka dengan jelas melihat bahaya dari khamar itu sendiri, barulah diturunkan ayat tentang pengharaman khamar secara tegas.[20] Asbabun

---

[18] Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2,* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm 1226-1227.

[19] K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul,* (Bandung, CV Penerbit diponegoro,2000), hlm. 193.

[20] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz VII, (*Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987), hlm 29-33.

nuzul ayat diatas berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku golongan Ansah yang hidup rukun, tidak ada dendam. Tetapi apabila mereka minum sampai mabuk mereka saling mengganggu hingga meninggalkan bekas luka pada muka atau kepala. Dengan demikian pudarlah rasa kekeluargaan mereka sehingga timbul rasa permusuhan, ayat ini menjelaskan keberhasilan setan dalam mengadu domba orang-orang yang beriman sebab minum arak dan main judi.[21] Diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa, akal pikirannya. Khamar bersifat memabukkan serta menghilangkan fungsi akal, Ketika seseorang telah kehilangan akal maka ia akan berubah menjadi binatang yang jahat serta memicu kejahatan lainnya seperti pembunuhan, permusuhan, pengkhianatan dan lain sebagainya.[22]

Penjelasan diatas merupakan tahapan rehabilitasi yang terdapat didalam nash, yang dilarang secara bertahap, seperti yang terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 119 yang menyatakan bahwa terhadap khamar dan judi keduanya terdapat dosa besar sehingga kita harus menjauhinya, serta dilanjutkan dengan penjelasan surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi jangan dekati shalat dalam keadaan mabuk sampai kamu tau apa yang kamu bicarakan dan diharamkan dalam surat al-Maidah ayat 90 bahwasanya khamar, judi dan mengundi nasib adalah perbuatan setan sehingga kita harus menjauhinya.

Ketika seseorang sudah kecanduan terhadap khamar, maka harus melakukan aktifitas lain untuk mengalihkan diri dari minuman tersebut, seperti

---

[21] *Ibid.*,hlm. 208.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 3,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 271.

yang dijelaskan dalam pembahasan diatas bahwa Islam mengharamkan khamar secara bertahap, seperti dilarang minum khamar ketika hendak melakukan shalat, hal tersebut merupakan rehabilitasi dalam hukum Islam.

2.3. *Maqashid Syariah* Dalam Penetapan Hukum

2.3.1. *Maqashid Syariah*

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah sebuah kebijakan dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.Menurut etimologi*maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* yang berarti sengaja dan tujuan, Sedangkan *syariah* yaitu jalan menuju sumber air atau jalan menuju kehidupan.[23]*Syariah* juga dapat di artikan dengan kata agama, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat al-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ
إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا
تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِىٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِىٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

Artinya: *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".*

Maksud dari ayat tersebut bahwa syariah merupakan suatu hukum atau aturan yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya untuk menegakan agama

[23]Syahrizah Abbas, *Maqashid Al-Syariah,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 6-7.

Islam. Dapat diartikan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar.

Secara terminologi para ulama telah merumuskan makna *maqashid al-syariah,* diantaranya; menurut*Imam al-Syathibi*memaknai *maqashid al-syariah* dengan tujuan pensyariatan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. *Imam Syaithibi*berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, hukum itu dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia.Menurut *Ibnu Asyur, Maqashid Syariah* dimaknai dengan tujuan dan hikmah yang diinginkan syar'i, tujuannya yang bersifat menyeluruh dunia dan akhirat. Sementara itu *Raisuni* menyebutkan bahwa sesungguhnya *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syar;i untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[24]Menurut *Satria Efendi, Maqashid al-syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus, pengertian yang bersifat umum mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian ini identik dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah menurunkan ayat-ayat tentang hukum dan maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus yaitu tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum.[25]

---

[24]*Ibid.*, hlm. 9-10.
[25]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

Dari beberapa penjelalasan diatas dapat pahami bahwa maqashid syariah adalah tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, untuk mengatur kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat

2.2.2. Macam-Macam *Maqashid Syariah.*

Maqashid syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Allah, yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang harus dilindungi. Memelihara kelima unsur pokok tersebut adalah keharusan, kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu oleh karenanya Islam melarang keras khamar, narkoba dan sejenisnya, kehidupan manusia akan berada dalam bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dari berbagai ancaman atau pencegahan dari berbagai penyakit yang membahayakan keselamatan jiwa. [26]

Maqashid syari'ah yang umum adalah mashlahah manusia baik di dunia dan di akhirat, *Mashlahah* berasal dari kata *Shalaha* (صلح) yang berarti baik, *mashlahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Menurut bahasa *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindar kemudaratan atau kerusakan.[27] Adapun pengertian maslahah menurut ulama antara lain;

---

[26]Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula,* (yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8.

[27]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2,* (Jakarta:kencana,2009), hlm. 345

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudarat* (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)
b. Al- 'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *qawa'id al-ahkam,* mengartikan *mashlahah* dalam bentuk hakikinya yaitu kesenangan dan kenikmatan, sedangkan dalam bentuk *majazi*-nya ialah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut.
c. Al-Syaitibi mengartikan *mashlahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah.* Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *aklinya* secara mutlak. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah* yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Beberapa defenisi tentang *mashlahah* diatas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Mashlahah* terbagi 3 (tiga);

1. Mashlahah Dharuriyah

Mashlahah Dharuriyah merupakan kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak punya arti

apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada.[28] Karenanya Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Dapat diartikan bahwa memelihara akal termasuk salah satu kemashlahatan, apabila seseorang merusak akal dengan meminum minuman keras atau mengkonsusmsi zat-zat terlarang lainnya seperti Narkotika dan sudah kecanduan maka demi kemashlahatan penyalahgunaan atau pecandu Narkotika boleh dikembalikan kepada keadaan semula atau dengan kata lain di rehabilitasi, agar pecandu atau penyalahgunaan narkotika dapat bergabung kembali kedalam masyarakat dan menjalankan fungsi sebagaimana biasanya. Akal adalah sub terpenting dalam kehidupan manusia dan Allah memerintahkan kepada setiap umat untuk menjaganya dari segala keburukan atau segala bentuk yang merusaknya. Oleh karena itu kita wajib memelihara akal dan pentingnya rehabilitasi kepada orang-orang yang telah merusak akal.

2. Mashlahah Hajiyyah

Mashlahah hajiyyah merupakan kemashlahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemashlahatan pokok untuk memepertahankan kebutuhan mendasar manusia.tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri, bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima. Secara tidak langsung, mempunyai tujuan yang sama

[28]*Ibid.*,hlm .349

yaitu memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, semua itu merupakan perbuatan baik atau kemashlahatan tingkat hajjiyah.[29]

3. Mashlahah Tahsiniyah

*Mashlahah tahsiniyah*merupakan kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat dharuri,juga tidak sampai pada tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan bagi hidup manusia. [30] kemashlahatan pada tingkat ini yang sifatnya pelengkap, yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya,dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai cara untuk menghilankan najis dari badan manusia.[31]

Dalam hukum islam tidak mengatur secara kongkrit mengenai rehabilitasi narkotika, akan tetapi mengatur dengan jelas sanksi mengenai khamar (minuman yang memabukkan), namun bukan berarti hukum Islam melarang rehabilitasi, dilihat dari sisi Maqashid syariah perlindungan terhadap akal yang termasuk salah satu dari lima unsur pokok bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dijaga. Oleh karena itu demi kemashlahatan manusia rehabilitasi atau perbaikan diri seseorang boleh dilakukan.

2.2.3. Tujuan *Maqashid Syariah*

---

[29]Al Yasa' abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,*(Jakarta: Kencana, 2016), hlm.80-81.

[30]*Ibid*,.hlm. 350.

[31]Mukshin Nyak Umar, *Ushul Fiqh,* (Banda Aceh: Arraniry Press,2008), hlm. 75.

Maqashid syariah yang berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari *maqashid syari'ah* yang utama yaitu menjaga ke lima aspek penting dalam hidup manusia; yaitu memelihata agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan. Penjelaan mengenai ke lima unsur pokok tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak bisadi paksa untuk meninggalkannya dan memeluk agama yang lain dan tidak ada paksaan untuk masuk atau memeluk agama Islam.[32] Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 256)

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghutdan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Ibnu Katsir mengungkapkan, "janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama islam, sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas, bahwa seseorang tidak boleh di paksa untuk masuk agama Islam." Sebagaimana

[32]Ahman Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1-2.

yang dijelakan di atas bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam, setiap orang berhak memilih keyakinan masing-masing. Ketika seseorang memilih Islam untuk menjadi pedoman hidupnya maka harus menjalankan semua ketentuan atau kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan menjauhi larangan yang di bebankan kepadanya.[33]

2. Memelihara Jiwa (*Hifd an-Nafs)*

Kepentingan menjaga keselamatan jiwa merupakan prinsip kedua *maqashid syariah*, untuk menjaga keselamatan jiwa, Allah melarang perbuatan membunuh. Oleh karena itu setiap segala sesuatu yang menyebabkan atau mengancam keselamtan jiwa maka diharamkan oleh Allah, dan setiap yang perbuatan yang mengarah kepada keselamatan jiwa di wajibkan oleh Allah, seperti memenuhi pangan yang cukup untuk kesehatan tubuh.[34]

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-'aql)*

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagian manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.[35]

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surat Al-Isra': 70

---

[33]*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1,*(Surabaya: PT Bina Ilmu,1987), hlm. 463.

[34]*Ibid.,* hlm. 4.

[35]Al Yasa' abubakar, *Metode Istislahiah,* ..hlm. 81.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *"dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*

Maksud dari ayat di atas bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah dengan satu kelebihan yaitu akal, dengan akal manusia dapat membedakan baik buruk suatu hal, dapat menjalankan perintah Allah.Akal dinamakan **عقل**(*ikatan*) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, apabila sang maha pengasih menyempurnakan akal seseorang, maka sempurnalah akal dan kebutuhannya.Dari sini Islam memerintah kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan serta yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Untuk menghormati dan merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta benda. Menjaga dan melindungi akal bisa dilakukan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan bencana yang bisamelemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan atau menajdi alat pranata kerusakan di dalamnya. Untuk mencegah

kejahatan, hak syara' atas akal adalah memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan.[36]

Syari'at Islam memberikan sanksi kepada peminum khamar dan penggunaan obat-obatan terlarang, dengan jenis apapun dikarenakan bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut dapat merusak akal, menghancurkan jiwa serta menghilangkan nyawa.biasanya efek yang ditimbulkan secara langsung terhadap tubuh dalam keadaan mabuk adalah membunuh kemauan, mematikan cita-cita, melemahkan karakter, menghilangkan akhlak mulia, yang menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan, serta lemahnya anggota badan. Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk, meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya, manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.[37]

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, secara berurutan kebutuhan tersebut ada 3 (tiga) yaitu primer, sekunder dan tersier.

1. Kebutuhan primer atau *dharuriyat*

---

[36]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm . 93-95.

[37]*Ibid.*,hlm 99.

Kebutuhan primer merupakan sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia sehingga keberadaan manusia tidak sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam fiqih disebut tingkat *dharuri* (الضر و ري). Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai kelengkapan kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. kebutuhan primer atau*dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Untuk menegakan agama manusia di perintah untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kitab suci, malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah pokok lainnya. Untuk menjaga agama Allah memerintahkan manusia untuk berjihad di jalan Allah. untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup tubuh dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa manusia dilarang untuk membunuh kecuali dengan hak. Untuk memelihara akal manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal, oleh karenanya Allah mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Untuk memepertahan kan hidup manusia memerlukan kebutuhan seperti makan, minum dan pakaian. Segala sesuatu yang mengarah kepada pencarian harta dengan jalan halal adalah baik dan segala usaha yang mengarah kepada peniadaan atau perusakan harta adalah perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Allah melarang mencuri. Untuk menjaga keturunan Allah

melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji, dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.[38]

2. Kebutuhan sekunder atau *Hajjiyat*

Sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyat*, karena ketika salah satu kebutuhan *hajiyyat* ini tidak tercapai dalam kehidupan manusia tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya; *pertama, Muqaddimah wajib,*contohnya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal, kebutuhan ini berada pada tingkat *Hajjiyat.*[39]*Kedua,*hal yang dilarang syara' seperti menghindari segala perbuatan yang menjurus kepada zina, diantaranya melakukan khalwat. *Ketiga,* segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukshah* (kemudahan) yang berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalah hal muamalat seperti bolehnya jual beli *salam*dan dalam jinayat yaitu adanya kemaafan untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat atau tidak sama sekali.

3. Kebutuhan tersier atau takhsiniyat

Kebutuhan tersier merupakan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya akal termasuk dalam salah satu kebutuhan yang harus ada dan harus di jaga. Dimana akal yang memegang peran penting dalam kehidupan, ketika akal

---

[38]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 209-212.
[39]*Ibid.,*hlm. 213.

rusak maka tatanan hidup seseorang juga akan rusak, karena dengan akal manusia bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk.

Akal pada diri manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila telah mencapai batas dewasa atau baligh, kecuali iya mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari taklif. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat subjek hukum yang pertama adalah baligh dan beraka. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW;

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

Artinya: *“ Diriwayatkan dari Ya’kub bin Ibrahim dia berkata telah diceritakan dari Abdurrahman Ibnu Mahdi dia berkata telah diceritakan Hammat ibnu Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari ‘Ash Aswadi dari Aisyah dari Nabi SAW berkata Diangkatkan kalam (tuntutan) dari tiga hal yaitu dari anak-anak sampai ia dewasa; dari orang tidur sampai ia terjaga; dari orang gila sampai ia waras.”*[40](HR. Musnad Ahmad)

Pada dasarnya seorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu memahami perintah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, artinya ia secara langsung memahami ayat-ayat hukum dalam AL-qur’an atau hadis nabiyang berkaitan dengan tuntutan taklif, baik yang tersurat

[40]Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahar An-Nasa’i , *Sunan An-Nasai,Juz 11*, (Bairut: Daarl Kutub,1993),hlm. 124.

maupun yang tersirat. Dengan demikian umat islam diseluruh permukaan bumi yang telah memenuhi persyaratan baligh dan berakal telah diangap mengetahui hukum Allah, karena itu kepadanya telah berlaku taklif.

4. Memelihara keturunan (*Hifdz An-Nabs)*

Prinsip keempat yaitu memelihara keturunan, yaitu mampu menjaga batasan-batasan kehormatan diri, marwah serta nama baik keturunan secara tidak langsung dapat membantu membina masyarakat yang bermarwah. menjauhkan diri dari perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan diharamkan oleh Allah serta menimbulkan kekacauan nasab bagi seorang anak, oleh karena itu prinsip kelima sangat penting dalam menjaga dan memelihara keturunan. dalam islam hukuman bagi seseorang yang berzina adalah 100 kali jilid bagi pezina ghairu muhsan (belum menikah) dan rajam bagi pelaku zina muhsan (sudah menikah).

5. Memelihara Harta (*Hifdz Al-Maall)*

Memelihara harta termasuk prinsip *maqashid syariah* yang kelima, dalam kehidupan dunia, harta menjadi kebutuhan terseier bagi kehidupan manusia, dalam pencarian harta manusia sering melewati batasan-batasan yang sudah diatur dalam agama, karna harta membuat manusia tamak dan menjadi serakah, oleh karenanya agama mengatur bagaimana cara menjaga harta seperti, aturan tentang mu’amalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya. dan melarang penipuan, riba, serta diwajibkan bagi orang lain yang merusak barang kepunyaan orang lain untuk menggantinya, dan melarang pencurian untuk melindungi harta.

Kelima unsur pokok diatas sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yang harus di jaga, dilindungi baik oleh agama maupun oleh negara, dalam hukumIslam sudah sangat jelas mengatur tentang ke lima unsur pokok tersebut, seperti yang sudah di jelaskan diatas, dalam hal ini Negara juga telah mengatur mengenai tindakan kriminal yang menyangkut ke lima unsur pokok tersebut, seperti pasal 156 KUHP yang mengatur tentang penodaan Agama, pasal 338 KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal larangan merusak akal,dan pasal 284 tentang Zina. Yang berarti bahwa agama dan negara sama-sama mengatur dan melindungi kelima unsur pokok tersebut.

BAB TIGA

TAHAPAN-TAHAPAN REHABILITASI SOSIAL DI YAYASAN HARAPAN PERMATA HATI KITA (YAKITA) BANDA ACEH DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Profil YAKITA

Yayasah Harapan Permata Hati Kita atau YAKITA merupakan sebuah yayasan nirlaba nasional yang bergerak di bidang perawatan dan pemulihan bagi mereka yang mengalami masalah narkoba sejak tahun 1999. Pusat perawatan utama YAKITA berada di Ciawi, dan YAKITA disebut sebagai salah satu lembaga praktek terbaik untuk program pencegahan, perawatan, pemulihan dan paksa-rawat oleh UNODC (Badan PBB untuk urusan Narkotika) pada tahun 2003. Secara Nasional YAKITA memperoleh beragam penghargaan, termasuk MARGA PRATAMA dari badan Narkotika Nasional, serta Kementrian Kesehatan RI. Oleh karenanya, YAKITA kerap diminta membantu melatih negara-negara lain. Diantaranya melatih lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF Maldives, Bangladesh, India, Pakistan, Bhutan, Vietnam, Sri Langka, Nepal, serta masalah terkait pecandu, Narkoba dan HIV/AIDS. YAKITA juga bekerja sama dengan komisi penanggulangan AIDS Nasional.[1]

Berada di Aceh sejak tahun 2005, YAKITA bekerja untuk mengatasi permasalahan narkoba di tengah masyarakat Aceh, serta masalah-masalah yang terkait dengan kecanduan.

[1]Brosur YAKITA "Yayasan Harapan Permata HatiKita", Aceh Tahun 2016.

STRUKTUR LEMBAGA YAKITA ACEH

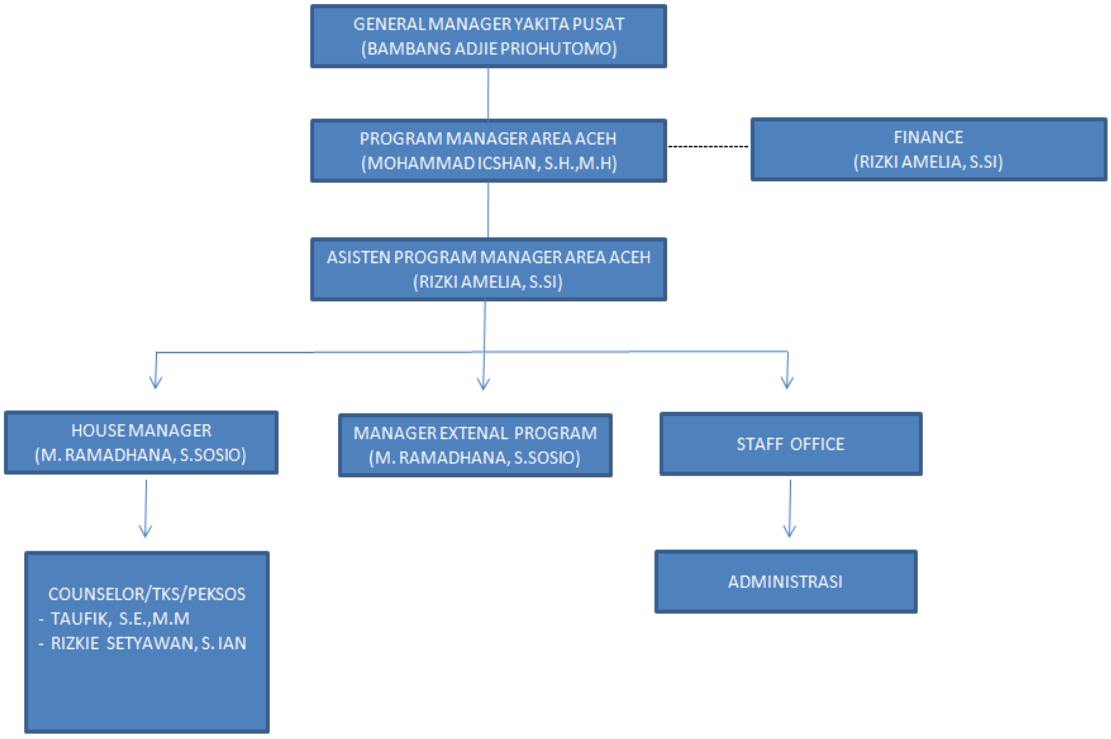

Sumber data dari: YAKITA Aceh 2016

Adapun visi panti rehabilitasi sosial YAKITA adalah untuk membantu pecandu pulih dari narkoba, memperbaiki kualitas hidup pecandu serta keluarga mereka, dan memperluas pengadaan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pencegahan, perawatan, pemulihan pecandu. hal ini dilakukan dengan berbagai pengalaman, ekuatan dan berbagi harapan untuk pulih dari permasalahan narkoba.

Yayasan Harapan Permata Hati Kita ini termasuk salah satu yayasan swasta yang ada di banda Aceh yang bergerak dalam bidang pemulihan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Dalam kaitannya dengan pemerintahan,YAKITA

berdiri diri sendiri yang berpusat di Ciawi, Bogor. Bekerja sama dengan BNN, dan Kementrian Sosial, tidak menjalin kerjasama dengan pengadilan negri, dikarenakan pasal 127 tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak berjalan diAceh.[2] Yayasan ini banyak menampung residen dari BNN,dalam penerimaan residen, yayasan ini tidak membatasi penerimaan dari pihak yang berwenang saja, namun masyarakat juga berperan sangat penting, dari data residen yang ada banyak diantara mereka yang melakukan pemulihan atas kemauan sendiri, dari orang tua dan bahkan dari masyarakat yang mengetahui keberadaan yayasan ini.

Kegiatan sehari-hari yang rutin di laksanakan dan di jalankan oleh pecandu. Setiap pagi konselor akan melaksanakan morning session atau kegiatan pagi, yaitu semua residen atau pecandu berkumpul di depan dan mengikuti kegiatan pagi,topik atau permasalah yang mereka bicarakan setiap pagi berbeda-beda, inti dari setiap topik mengarah kepada penyadaran diri, membina moral serta membedakan keadaan mereka ketika mereka masih aktif menggunakan narkoba dan ketika mereka berada di rehabilitasi, kegiatan ini termasuk kedalam terapi psikososial.[3]

Kegiatan berlanjut ke step study, dimana residen berkumpul di sebuah ruangan, membawa buku catatan yang sudah dibagikan satu persatu kepada mereka guna untuk mencatat semua materi yang diberikan oleh konselor, materi yang diberikan pada setiap pertemuan berbeda-beda terkait dengan penyadaran diri seperti; langkah jangka pendek, menengah dan panjang, pembahasan langkah

---

[2]Wawancara dengan Bang Mohammad Icshan S.H., M.H, sebagai Manager YAKITA area Aceh, 23 September 2016.

[3]Wawancara dengan kak Rizki Amelia, S.SI, sebagai Asisten Program Manager YAKITA Area Aceh, 29 Agustus 2016.

ketiga mencari kasih tuhan, inventaris (pembahasan langkah ke empat), membangun hubungan yang berkualitas, keberanian atau tanggung jawab, prinsip mendukung diri sendiri, berkah tuhan, psikologi puisi, menghadapi perasaan, niatan sejati kita sendiri, dan menjaga pemulihan kita.

Tema yang terkait di atas dibahas ketika morning session, step study,dan afternoon session, berbeda dengan hari selasa yang setiap harinya mengadakan NA Meeting, residen berkumpul diruangan tengah dan memilih sendiri tema yang akan dibicarakan, proses ini mereka membagi pengalaman pribadi mereka sendiri, kekuatan berbagi inilah yang sangat penting dalam proses rehabilitas, dimana mereka bisa mengungkapkan perbuatan yang pernah mereka jalani ketika dibawah pengaruh narkoba, dan didengar serta diberikan motivasi oleh konselor yang berkaitan, proses ini tidak mereka dapat diluar, menurut Mohammad Icshan, salah satu konselor dan mencakup sebagai Manager YAKITA area Aceh, seorang pecandu lebih dapat kekuatan ketika NA meeting, karena kekuatan berbagi antara pecandu satu dengan pecandu lainnya yang dapat menguatkan mereka dalam menjalankan pemulihan.[4] Selain itu Mereka diberikan tanggung jawab dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti membersihkan tempat tidur mereka, mencuci baju sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi masing-masing, ketika mereka melakukan kesalahan seperti mencuri rokok kawan atau berbohong mereka akan mendapatkan ganjaran berupa penahanan rokok atau membersikan wc dan sebagainya, setiap hari kamis mereka free dari proses belajar, mereka melaksanakan gotong royong. Setiap jum'at mereka mengikuti pengajian, seperti

[4]Wawancara dengan Bang Mohammad Icshan S.H., M.H, sebagai Manager YAKITA area Aceh, 29 Agustus 2016.

baca yasin, dan mereka akan mendapatkan refresing ketika keadaan panti aman, dengan kata lain tidak ada tindakan buruk dari setiap residen.[5]

Penjelasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa proses rehabilitasi ini membantu residen dalam proses pemulihan kepada keadaan semula, namun masih terdapat tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh residen, seperti upaya melarikan diri, tidak betah dalam mengikuti proses pemulihan serta masih ada prilaku menyimpang seperti meniru suara binatang, mencuri rokok kawan, serta masih suka berbohong.

3.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Implementasinya Menurut YAKITA

Dalam merehabilitasi program yang digunakan oleh YAKITA Aceh adalah 12 langkah NA (narkotik Anonymous), program ini menilai bahwa pemulihan terkait dengan kesembuhan fisik, mental, emosional dan juga spiritual, oleh karenanya program pemulihan bukan sekedar memulihkan fisik pecandu, namun membina moral dan penguatan spiritual. Langkah yang digunakan oleh YAKITA dalam merehabilitasi pecandu pertama adalah detoksifikasi yaitu proses pembersihan racun dari dalam tubuh, kedua bergabung kedalam rumah dan mengikuti 12 langkah pemulihan. 12 langkah pemulihan NA (*Narcotics Anonymous*) sebagai berikut:

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya dengan adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi terkendali. Langkah pertama mengartikan bahwa kita mengakui kesalahan kita mengenai adiksi, mengaku kalah dengan zat

[5]Laporan Kegiatan Mahasiswa Penelitian, Banda Aceh, YAKITA Aceh, 2016.

tersebut yang membuat hidup menjadi terkendali yang maksudnya kembali sadar yang bahwa adiksi menghancurkan hidup.

2. Kita tiba pada keyakinan bahwa ada kekutan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan. Langkah ke dua yang mengembalikan kesadaran pecandu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yaitu Allah untuk memperbaiki diri atau melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika, menyadarkan kembali pecandu bahwa Allah maha pengampun dan maha penyayang kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri dari dunia hitam yang mereka jalani.
3. Kita membuat keputusan untuk menyerahkan niatan dan kehidupan kita kepada kasih tuhan, sebagaimana kita memahaminya. Langkah ini menjadi jalan utama bagi pecandu, yang mana pecandu sudah di tingkat sadar akan kekuatan yang lebih besar dan mengakui bahwa Allah diatas segalanya sehingga pecandu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, seperti melakukan kembali shalat lima waktu.
4. Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar, yang berarti membuat suatu komitmen akan merubah diri dan ingin keluar dari dunia adiksi, menanamkan niatan dalam hati bahwa drugs adalah musuh yang nyata, dan menyadarkan kembali akan dunia hitam yang pernah pecandu alami, sehingga menguatkan diri untuk meninggalkan adiksi.
5. Kita mengakui kepada tuhan, kepada diri kita sendiri dan kepada manusia lainnya, secepat mungkin sifat dari kesalahan kita. Langkah kelima

ini,tentunya sesuatu yang sangat berat bagi pecandu, dimana pecandu mengakui kesalahannya kepada orang lain secara sadar, menceritakan kembali dunia hitam yang pernah mereka jalani kepada orang lain.

6. Kita menjadi siap secara penuh agar tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita. Fase ini pecandu sudah sadar dan kembali menjadi diri sendiri seperti sebelum mengenal narkoba.
7. Kita dengan rendah hati memintanya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita, dalam arti lain pecandu bertaubat dan ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi.
8. Kita membuat daftar orang-orang yang pernah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua.
9. Kita menebus keselahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
10. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan billa mana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita, dituntun untuk berbuat jujur.
11. Kita melakukan pencarian melalui do’a dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengantuhan sebagaimana kita memahaminya, berdo’anya hanya untuk mengetahui niatnya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
12. Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu

dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.[6]

Program pemulihan diatas dapat diartikan dengan terapi sosial, yang mana isinya menunjukan kepada penyadaran diri dari kehidupan jahat yang pernah pecandu alami. Diantara 12 langkah pemulihan yang ditawarkan, hanya langkah satu yang membahas tentang narkoba, selanjutnya berbicara tentang kehidupan. Hal diatas dapat kita pahami bahwa proses dalam penyembuhan pecandu memliki tahap, dari tahap yang pertama yakni proses detoksifikasi yang merupakan proses pembersihan racun dari dalam tubuh, pada proses ini setiap residen di wajibkan menghafal dua belas langkah (Penyadaran), kemudian mereka dengan sadar mengakui mereka telah kalah dengan adiksi yang memperbudak mereka dan mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dalam hidup yaitu Allah, serta membuat pengakuan terhadap orang-orang yang mereka sakiti, jika mereka melaksanakan keduabelas langkah tersebut mereka dapat dikatakan bersih dan waras, karena tujuan dari pemulihan adalah bersih dan waras, waras dalam artian setiap residen dapat menjalankan fungsinya kembali seperti biasanya.[7]

---

[6]Dokumen YAKITA (yayasan Harapan permata Hati Kita Aceh)

[7]Wawancara dengan Bang Mohammad Icshan S.H., M.H,, sebagai Manager YAKITA Area Aceh, 29 Agustus 2016.

Data pecandu Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA ACEH)
Tahun 2016

TAHUN : 2016
DAFTAR KLIEN YAYASAN HARAPAN PERMATA HATI KITA (YAKITA) ACEH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JENIS NARKOBA YANG DIGUNAKAN	Tanggal Masuk	ASAL	STATUS
1	NML	LAKI-LAKI	27 Tahun	Shabu	3 Januari 2016	Aceh Besar	Kabur
2	MSL	LAKI-LAKI	28 Tahun	Shabu	5 Januari 2016	Bireuen	di rujuk ke RSJ krn dual diagnosis
3	MIQB	LAKI-LAKI	21 Tahun	Shabu	22 Januari 2016	Bireuen	Selesai program dan melanjutkan ke program peer
4	MAQ	LAKI-LAKI	15 Tahun	Lem dan Minum	23 Januari 2016	Banda Aceh	Selesai program
5	SJML	LAKI-LAKI	37 Tahun	Shabu	24 Januari 2016	Bireuen	Selesai program
6	AGNW	LAKI-LAKI	27 Tahun	Shabu dan ganja	12 Januari 2016	Bireuen	Selesai program
7	MEKL	LAKI-LAKI	31 Tahun	Shabu	3 Maret 2016	Banda Aceh	Selesai program
8	AWHB	LAKI-LAKI	24 Tahun	Shabu	6 Maret 2016	Aceh Jaya	Selesai program
9	FJND	LAKI-LAKI	39 Tahun	Ganja dan Shabu	7 Maret 2016	Aceh Besar	Selesai program
10	MHFT	LAKI-LAKI	23 Tahun	Shabu	11 Maret 2016	Lhokseumawe	Selesai program
11	ZNLS	LAKI-LAKI	30 Tahun	Ganja, Shabu dan Lem	11 Maret 2016	Sabang	Selesai program
12	MLNM	LAKI-LAKI	29 Tahun	Shabu	24 Maret 2016	Langsa	Selesai program
13	SMSL	LAKI-LAKI	31 thn	Shabu, ganja, dan putaw	1 Juni 2016	Banda Aceh	Selesai program
14	DDS	LAKI-LAKI	41 thn	Shabu dan ganja	18 Juni 2016	Aceh Utara	Selesai program dan melanjutkan ke program peer
15	NIJ	LAKI-LAKI	39 thn	Shabu dan ganja	17 Juli 2016	Aceh Tenggara	Masih dalam program
16	NKDR	LAKI-LAKI	23 thn	Shabu dan ganja	14 Agustus 2016	Pidie	Masih dalam program
17	ZFHM	LAKI-LAKI	30 thn	Shabu dan ganja	1 September 2016	Aceh Utara	Masih dalam program
18	HRMN	LAKI-LAKI	35 Tahun	Shabu, Ganja, dan Alkohol	29 September 2016	Pidie	Masih dalam program
19	ICFD	LAKI-LAKI	36 Tahun	Alkohol dan Ganja	2 Oktober 2016	Aceh Timur	Masih dalam program
20	NHTW	LAKI-LAKI	20 Tahun	Ganja dan Shabu	3 Oktober 2016	Aceh Utara	Masih dalam program
21	ALAB	LAKI-LAKI	28 Tahun	Shabu	11 Oktober 2016	Banda Aceh	Masih dalam program
22	KHRI	LAKI-LAKI	36 Tahun	Alkohol, Ganja, Shabu dan Inex	17 Oktober 2016	Subulussalam	Masih dalam program
23	OVRL	LAKI-LAKI	29 Tahun	Shabu, Inex, Ganja dan Alkohol	15 November 2016	Pidie	Masih dalam program
24	RZS	LAKI-LAKI	28 Tahun	Shabu	17 Desember 2016	Langsa	Masih dalam program

Sumber data dari YAKITA Aceh Tahun 2016

Jumlah keseluruhan residen pada tahun 2016 24 orang. 10 orang yang menyelesaikan program, 10 orang yang masih dalam program, 2 orang yang melanjutkan ke program peer, 1 orang kabur dan 1 orang dirujuk ke RSJ karena dual diagnosis.[8] Program pemulihan YAKITA selama 6 bulan. Dari data di atas

[8]Dual diagnosis adalah diagnosis ganda yang merupakan kondisi menderita penyakit mental dan penyalahgunaan zat.

terdapat 10 orang yang menyelesaikan program selama 6 bulan, menurut MIQB salah satu residen yang sudah menyelesaikan program rehabilitasi selama 6 bulan dan melanjutkan ke program peer, beranggapan bahwa pemulihan yang dijalani di YAKITA merupakan jalan untuk membina diri, seperti yang dirasakaknnya sekarang sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan program peer.[9] Menurut NKDR salah satu residen yang masih dalam program, pernah mencoba untuk lari dari panti rehab, karena beranggapan pemulihan bisa dilakukan diluar tidak hanya di YAKITA, serta merasa bosan.[10]dan menurut HRMN residen YAKITA yang masih dalam program beranggapan bahwa bisa mengikuti program rehabilitasi di YAKITA merupakan sebuah anugrah yang diterimanya, sehingga dia bisa memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab.[11]

Rehabilitasi di YAKITA ini membantu menyembuhkan pecandu dari ketergantungan terhadap Narkoba. fakta yang terjadi dilanpangan, YAKITA menjalankan pemulihan dengan konsep 12 langkah, dimana pecandu di wajibkan untuk menjalani 12 langkah pemulihan selama 6 bulan, ketika 6 bulan selesai pecandu dibolehkan keluar, namun apabila pecandu ingin melanjutkan pemulihan, di YAKITA ada program peer, dimana pecandu bisa belajar untuk memberi motivasi kepada pecandu lain, seperti konselor. Ketika pecandu melarikan diri, pihak panti berusaha mencari sekitaran banda Aceh, dan menghubungi keluarga, apabila pecandu pulang kerumah, maka pihak Panti akan menjemput kembali dan kepada residen harus kembali melakukan tahapan pemulihan yang dimulai dari tahap detoksifikasi. Sehubung dengan penelitian yang diteliti, uapaya melarikan

[9]Wawancara dengan MIQB, residen YAKITA, 15 Oktober 2016.
[10]Wawancara dengan NKDR, residen YAKITA, 20 Desember 2016.
[11]Wawancara dengan HRMN, residen YAKITA, 5 Januari 2017.

diri yang dilakukan oleh residen dikarenakan residen masih belum menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah dengan adiksi yang menghancurkan hidup mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa menyembuhkan diri mereka walau tidak menjalani rehabilitasi. Waktu yang rentan bagi residen melarikan diri setelah mengikuti pemulihan selama 2 bulan, fase ini mereka menganggap diri mereka sudah sembuh dan ingin keluar dari panti, faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi karena kebosanan yang mereka rasakan sehingga mereka sering berpikir kehidupan diluar panti lebih baik. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemulihan terkait dengan narkoba tergantung kepada pribadi masing-masing, tergantung kepada niat untuk sembuh.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Rehabilitasi di YAKITA

Sebagaimana yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, bahwa Tujuan rehabilitasi adalah mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berprilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu beriteraksi dilingkungan sosialnya[12] Narkotika sangat berpengaruh besar dalam merusak kehidupan, mendisfungsikan akal sehat serta menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan, diantaranya dampak narkoba terhadap sel-sel otak dan urat saraf, kecanduan narkotika atau sejenisnya dapat mengacaukan otak, melumpuhkan tugas sehari-harinya.[13]Dampak narkotika terhadap darah, ketika

---

[12]Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, 2013.

[13]Al Ahmady Abu An Nur, *Saya ingin Bertaubat dari Narkoba tetapi*, (Jakarta: PT Darul Falah,2005), hlm. 21-22.

seseorang mengkonsumsi narkotika, otomatis zat berbahaya tersebut bercampur dengan darah si pemakai, zat tersebut dapat menghentikan darah sebentar kemudian yang bersangkutan akan mati mendadak, Pengaruh narkotika terhadap aspek sosial, narkotika salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan serta menimbulkan berbagai penyakit seperti infeksi HIV / AIDS, hepatitis C atau B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi.[14]

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya, ketika seseorang mulai menggunakannya dan menjadi kecanduan, dampak pertama yang dirasakan adalah hancurnya sel otak yang menyebabkan pecandu tidak bisa mengendalikan diri dan berfikir secara normal. Oleh karena itu tujuan rehabilitasi yang diterapkan di YAKITA membantu dalam pemulihan, yang berfokuskan kepada pemulihan fisik, mental, moral, dan spiritual. Dalam merehabilitasi, panti rehabilitasi YAKITA memiliki beberapa tahap. Tahap pertama pemeriksaan kesehatan residen guna untuk mengetahui riwayat penyakit yang dideritanya serta memeriksa residen apakah direhab atau rujukan, kemudian tahap selanjutknya adalah detoksifikasi, proses ini sering disebut dengan proses pemutusan zat, residen yang bersangkutan akan di masukan kedalam sebuah ruangan untuk perenungan dan diwajibkan untuk menghafal dua belas langkah pemulihan, tahap ini dinamakan juga sebagai tahap pengeluaran racun dimana mereka akan merasakan sakaw yang sangat menyakitkan. Selanjutnya jika mereka sudah menghafal duabelas langkah pemulihan, mereka akan bergabung kedalam rumah bersama residen-residen

[14]Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.... hlm. 1.

lainnya. Pada tahap ini residen akan berinteraksi sesamanya, mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari konselor guna untuk memperbaiki moral, menumbuhkan kembali rasa percaya diri serta pengetahuan akan kewajiban mereka sebagai umat islam.

Dalam hal tersebut keterkaitan hubungan antara rehabilitasi dengan *maqashid al-syari'ah* dapat dilihat dari sisi tujuannya. Maksudnya sama-sama untuk menjaga akal sehingga narkotika itu diharamkan.

Tujuan *maqashid al-syariah* yang tergolong dalam kategori *daruriyyat* yakni,melindungi lima unsur pokok yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, diantaranya memelihara agama (*Hifdz Ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nabs*), dan memelihara harta (*hifdz al-mall*).Semua hal yang dapat melindungi keliama hal pokok tersebut disebut dengan *maslahah*, dan sebaliknya semua hal yang dapat mengancam atau merusak kelima unsur pokok tersebut dianggap sebagai *mudarat (lawan dari maslahah)* dan menghilangkan yang mendatangkan *mudarat* tersebut juga di anggap sebagai *maslahah.*[15]

Hal tersebut terdapat dalam konsep upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh YAKITA, secara langsung rehabilitasi ini membantu dalam mengembalikan pecandu kepada kewarasan, secara tidak langsung panti rehabilitasi ini telah memelihara akal yang termasuk tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Fakta yang terjadi dilapangan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, mereka dibimbing dan dibina kembali

---

[15]Al-yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*,... hlm. 35.

untuk penguatan fisik, mental, emosional dan spiritual agar dapat kembali kedalam masyarakat dan menjalankan perintah syara'. Dengan kata lain mereka bertaubat dan ingin pulih dari ketergantungan terhadap narkotika. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Thaha ayat 82:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢

Artinya:"*dan Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar."*

Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan Ayat 70-71 mengenai tobat:

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١

Artinya: "*kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya."*

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka seseorang yang melakukan kejahatan tidak bisa lari dari hukuman. Pelaku tersebut akan dikenai sanksi yang berlaku. Pelaku adalah subjek hukum, Subjek hukum atau pelaku hukum adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. dalam ushul fiqh, subjek hukum

disebut dengan mukallaf atau orang yang telah dibebani hukum atau *mahkum 'alaih* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum.[16]

seseorang dapat dibebankan hukum apabila sudah mencapai batas baligh serta berakal. Ketika seseorang yang mukallaf menghancurkan akal serta organ tubuh lainnya dengan mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat berbahaya lainnya, maka atas dirinya dibebankan hukum sesuai yang telah di tetapkan dalam Nash dan sunnah. Dalam islam, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras telah ditetapkan 40 kali cambukan sesuai yang telah disebutkan dalam as-sunnah dan ijma' kaum muslimin. Bahkan, imam boleh menambah hukuman tersebut jika pelaku telah kecanduan dan kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan dan dicegah, kecuali dengan memberikan hukuman yang berat.[17]

Proses menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Ketika seorang pecandu telah ditetapkan oleh hakim untuk menjalani rehabilitasi maka kewajiban bagi mereka untuk menjalankan sesuai dengan masa yang berlaku, ketika mereka melarikan diri maka harus ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk menjemput kembali dan memberikan denda yang sesuai, agar mereka benar-benar sembuh sehingga dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas keterhubungan antara hukum Islam dengan rehabilitasi sosial terdapat dalam sisi tujuannya, yaitu sama-sama untuk memelihara akal, dimana akal adalah salah satu komponen terpenting bagi

---

[16]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 356-357.

[17]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432-433

manusia untuk dapat menjalankan semua perintah syara', tanpa akal seseorang tidak bisa di bebankan hukum atas dirinya dan apabila akal rusak maka seseorang tidak bisa menjalankan perintah syara', seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 195:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya:"*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

Ayat diatas menunjukan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Seperti halnya narkoba yang merupakan perusak anggota tubuh dan akal manusia, sehingga narkoba diharamkan. Namun dengan adanya kerja sama yang dilakukan (*justice collaborator),* memudahkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang tergolong luar biasa.

Dari analisa rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang ditinjau dalam Hukum Islam penulis lebih condong mengkategorikan rehabilitasi tersebut kedalam *maqashid Daruriyyat,* (kemashlahatan primer atau pokok) yaitu sesuatu yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak di pelihara maka kehidupan tersebut akan hancur dan tidak menjalankan sebagai mana semestinya. Terkait dengan pemeliharaan terhadap akal (*hifz 'aql)* yang di bina dan mengembalikan pecandu kepada keadaan semula sehingga dapat mengerjakan perintah syara'.

Kesimpulan akhir pada analisis pembahasan upaya rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkotika yang dikaji menurut hukum Islam, penulis

menyimpulkan adanya nilai-nilai kemashlahatan yang terkandung dalam pasal 54 undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yaitu merujuk kepada suatu kaidah hukum yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَحْرِ يْمِ

Artinya: " *Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya"*

Tujuan syari'ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. segala sesuatu menjadi kebolehan untuk dikerjakan sebelum ada nash atau peraturan yang melarang perbuatan tersebut.[18] seperti halnya rehabilitasi yang diberlakukan kepada pecandu narkotika boleh dan harus dilakukan.

[18]Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfektif Hukum Islam Studi Kasus Di Yayasan Harapan Permata Hati Kita /YAKITA Banda Aceh maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam merehabilitasi YAKITA menggunakan program NA (Narkotik Anonymous) yakni program 12 langkah pemulihan, lebih menekankan kepada empat aspek utama, yaitu pemulihan terhadap fisik, mental, spiritual dan emosional. Program pemulihan selama 6 bulan, dalam penerimaan residen atau pecandu, YAKITA tidak membatasi dari dinas-dinas terkait seperti BNN, namun keluarga dan masyarakat sangat berperan penting, mayoritas residen di YAKITA masuk dengan paksaan orang tua atau keluarga.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh YAKITA sudah membantu dalam mengembalikan atau memperbaiki pecandu dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga bisa menjalankan kembali fungsinya sebagai makluk sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *Maqashid Syari'ah* untuk menjaga akal. Oleh karena itu rehabilitasi boleh dilakukan.

4.2. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini:

1. Diharapkan, konselor lebih memberikan pemahaman tentang hukum Islam ataupun qanun yang berlaku di Aceh untuk mencegah residen kembali menyalahgunakan narkoba.
2. Sosialisasikan panti rehabilitasi YAKITA kepada masyarakat se Aceh. agar memberi informasi kepada keluarga pecandu untuk masuk dan mengikuti pemulihan di YAKITA Aceh.
3. Disarankan untuk merekrut staf karyawan lulusan Syari'ah dan Hukum, agar memantapkan pendidikan pecandu tentang hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul rozak, Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba,* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahar An-Nasa’i , *SUNAN AN-Nasai*, *Juz 11*, (Bairut: Daarl Kutub,1993)

Ahmad Al-Mursi husain jauhar, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: Amzah, 2009)

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz VII, (*Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Al Ahmady Abu An Nur, *Saya ingin Bertaubat dari Narkoba tetapi*, (Jakarta: PT Darul Falah,2005)

Al Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, Terjemahan *Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007)

Al Yasa’ abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2016)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008)

Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)

Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta,2008)

Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Kencana, 2003)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2,* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990)

Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2004)

Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula,* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013)

K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul,* (Bandung, CV Penerbit diponegoro,2000)

Juliana Lisa FR, Nengah Sutriisna W, *Naroba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan kesahatan dan Hukum),* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru , (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix , 2007)

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan melawan),* (Bandung; Komp. Cijambe Indah, 2004)

Mardani, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013)

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Mujiono Abdullah, *Dielektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* (Solo: USM Press, 2003)

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 1,*(Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Mukshin Nyak Umar, *Ushul Fiqh,* (Banda Aceh: Arraniry Press,2008)

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi III,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1,(Surabaya: PT Bina Ilmu,1987)

TSaleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 3,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Syahriah Abbas, *Maqashid Al-Syariah,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1488/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAiN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Khairani, M. Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Syuhada, M. Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Hasnidar
NIM : 141209612
Prodi : HPI
Judul : Upaya Rehabilitasi sosial bagi Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum islam (studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP.197309141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2536/2016
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Banda Aceh, 22 Agustus 2016

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Harapan Permata Hati Kita Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari 'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Hasnidar**
NIM : 141 209 612
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Tungkop - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: **"Rehabilitasi Social Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Banda Aceh)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam.
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

YAYASAN HARAPAN PERMATA HATI KITA
CENTER FOR ADDICTION TREATMENT AND RECOVERY
Jl. Tuan Keramat No. 1, Dusun Seroja, Lamteumen Timur – Banda Aceh – Indonesia
Telepon (Fax): (0651) 40833 EMAIL yakitaaceh14@gmail.com

Banda Aceh, 23 Januari 2017

No : 001/RG/YKA/I/2017
Lampiran :
Perihal : **Keterangan telah melakukan penelitian**

Sehubungan dengan surat ini kami memberitahukan bahwa :

Nama : Hasnidar
NIM : 141209612
Jurusan/ Program Studi : S1 Hukum Pidana Islam

Nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba "YAKITA ACEH" (Yayasan Harapan Permata Hati Kita) Jln Tuan Keuramat No.1, Dusun Seroja, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "**Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Magashid Syariah (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Banda Aceh)**". Penelitian tersebut berlangsung dari Bulan Maret 2016 – Januari 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Mohammad Ichsan, SH, MH
Manager YAKITA ACEH

Daftar wawancara dan jawaban dengan menager, dan pecandu di Yayasan

Harapan Permata Hati Kita banda Aceh

Penulis :Bagaimana proses rehabilitasi sosial YAKITA terhadap pecandu ?

Manager : Rehabilitais YAKITA menggunakan progran NA (*Narcotics Anonymous*/ penyadaran), dengan menggunakan 12 langkah pemulihan. pertama sekali, ketika pecandu diantar oleh orang tua atau rujukan dari BNN, melakukan pemeriksaan kesehatan dan riwayat kesehatan pecandu, selanjutnya pecandu akan ditempatkan dalam ruang detoksifikasi untuk pengeluaran racun dan harus menghapal 12 langkah pemulihan. Selanjutnya pecandu akan bergabung kedalam rumah dan mengikuti 12 langkah pemulihan tersebut.

Penulis : Bagaimana ketika pecandu tidak mengikuti kegiatan harian?

Manager : Ketika mereka tidak mengikuti kegiatan ataupun rutinitas yang ada, mereka akan mendapatkan tindakan disipliner seperti membersihkan wc, penahanan rokok, ataupun menulis kalimat seperti “saya tidak akan mengulanginya lagi “ sebanyak satu buku tulis.

Penulis : Bagaimana ketika pecandu mencoba untuk lari atau berhasil melarikan diri?

Manager : Terhadap pecandu yang mencoba untuk melarikan diri mendapat tindakan disipliner seperti diasingkan kedalam satu kamar dan penahanan rokok ataupun dimasukkan kedalam ruang detoksifikasi. Terhadap pecandu yang berhasil kabur, pihak panti menghubungi keularga, mencari sekitaran panti dan terminal. Jika berhasil ditemukan, pecandu harus mengulangi proses rehab dari awal.

Wawancara dengan pecandu yang sudah menyelesaikan program selama 6 bulan:

Penulis : apa yang saudara rasakan selama melakukan pemulihan di YAKITA?

Miqb : selama melakukan pemulihan di YAKITA dan menjalankan 12 langkah pemulihan saya sadar bahwa narkotika penyebab hidup menjadi hancur. Setelah menyelesaikan program selama 6 bulan saya ingin melanjutkan ke program lanjutan, karena seorang mantan pecandu akan kembali menjadi pecandu kapan saja.

Wawancara dengan pecandu yang mencoba untuk melarikan diri dan masih dalam pemulihan

Penulis : mengapa anda mecoba untuk melarikan diri ?

Nkdr : saya masih belum menerima bahwa saya telah kalah dengan adiksi, dan saya menganggap bahwa saya bisa melakukan pemulihan di luar panti, serta saya merasa bosan menjalani rutinitas, namun setelah saya mempelajari dan mengikuti program lebih jauh, membuat saya sadar akan pemulihan saya sendiri. Tidak ada yang dapat membantu saya selain diri saya sendiri.

Penulis : Terkait dengan 12 langkah pemulihan, dilangkah keberapa anda merasa sadar dan ingin pulih?

Nkdr : saya sadar ketika menerapkan langkah ke empat, dimana saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya sudah kalah dengan adiksi dan membuat keputusan ingin bebas dari narkoba.

Penulis : bagaimana dengan kewajiban anda sebagai muslim? Apakah ada dianjurkan oleh pihak panti untuk mengerjakannya?

Hrmn : ada, disini shalat lima waktu dilakukan secara berjama'ah kecuali subuh. Tidak ada paksaan, namun ketika tidak mengerjakannya akan malu sendiri.

Penulis : ketika anda selesai mengerjakan program dan kembali ke masyarakat, bagaimana cara anda untuk tidak kembali menggunakan narkoba?

Hrmn : sesuai dengan anjuran program, saya akan menghindari teman yang masih kecanduan, menghindari diri dari tempat-tempat yang memicu mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Hasnidar
Tempat/Tgl.Lahir	: Ujung Padang/ 17 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 141209612
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Tungkop, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Maiyuni
Pekerjaan	: Tani
Ibu	: Hasimah
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Ujung Padang, Bakongan, A. Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN Ujung Padang Tahun 2006
SLTP	: SMPN 1 Bakongan Tahun 2009
SMA	: SMAN 1 Bakongan Tahun 2012
Perguruan Tinggi	:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam.

Banda Aceh, Desember 2016

HASNIDAR
141209612